



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidar  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Akbar Alias Aco Bin Sennang**  
Tempat Lahir : Watu (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/01 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Alausalo RT. 000 RW. 1  
Awota, Kecamatan Keera, I  
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Novem  
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/XI/2020/

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 1  
November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1  
2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai deng  
22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri seji  
23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 samp  
tanggal 19 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadi  
sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Apr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 46/Pid.1 Nnk, tanggal 21 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Nnk, t Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Alias Aco Bin Sennang (Alir bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan" set dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa p sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terda ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapa Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AKBAR Alias ACO Bin SENNANG (Alm) sama dengan saksi RUSLAN Alias ICANG Bin SAMSUDIN (ditur berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang allah itu berdasarkan kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 10.00 bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Selisun Nunukan beraud terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruslan alias Icing menggunakan perahu milik saksi Anca bin Lamaming dengan perahu panjang sekitar 13 (tiga belas) meter dan lebar 1,7 meter mesin penggerak 15 PK merk Yamaha dan didalam perahu terdapat pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hijau dengan maksud dan tujuan akan pergi memukat rumput Perairan Kinabasan Nunukan dan sebelum berangkat terdakwa dahulu berkomunikasi dengan saksi Anca untuk mempersiapkan perlengkapan seperti BBM dan sembako untuk bekal terdakwa Ruslan selama dalam memukat rumput laut dan setelah dipersiapkan, terdakwa dan saksi Ruslan kemudian berangkat dalam perjalanan terdakwa tidak menuju perairan Kinabasan sebagaimana direncanakan melainkan mengarah ke perairan Tanjung Cantik dan setelah melewati Tanjung Cantik kemudian saksi Ruslan *“kita mau kemana”*, dijawab terdakwa *“kita ke Berau”*, kemudian saksi Ruslan mengatakan *“iyalah terserah kamu saja karena kamu juragan”*, dijawab terdakwa *“iyalah, kamu ikut saja”*. Setelah keesokan harinya Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 08.00 wita terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Tarakan dan setelah kemudian melanjutkan perjalanan ke Perairan Tanjung Batu I dan setelah sampai di Tanjung Batu kemudian terdakwa menjual pukat milik saksi Anca untuk membeli BBM dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Perairan Tali Ayan menuju perairan Berau dan dalam perjalanan ke perairan Tali Ayan terdakwa mengatakan kepada saksi Ruslan bahwa mereka akan ke Toli-Toli namun saksi Ruslan



rumah warga yang sebelumnya tidak dikenal dan menginap satu hari dan saat itu juga terdakwa menjual perahu milik saksi Anca pemilik rumah tersebut seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta sementara mesin 15 PK yang menempel pada perahu tersebut lepas lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Ruslan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Sidrap membawa mesin tersebut dan dalam perjalanan kemudian memberikan lagi uang kepada saksi Ruslan sebesar Rp. 500.000 (ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Sidrap kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bulukumba dan setelah sampai kemudian Ruslan meninggalkan terdakwa dan menuju ke tempat kerja sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bone membawa mesin 15 PK tersebut, setelah sampai di Bone terdakwa menawarkan mesin tersebut kepada seseorang yang tidak kenal sebelumnya dan laku terjual sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa kembali lagi ke Toli-Toli bersembunyi didalam sebuah kebun milik orang lain yang ada di Toli-Toli hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 15.00 wita terdakwa sedang duduk-duduk di pondok tersebut tiba-tiba didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Toli-Toli dan dia dibawa ke Polres Toli-Toli hingga pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 jam 19.00 wita terdakwa diserahkan kepada saksi Nober Anca rekan-rekan saksi dari Sat Polair Polres Nunukan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dibawa ke Sat Polair Nunukan setelah sampai kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi Ruslan yang sebelumnya dilakukan penangkapan di Bulukumba dan saksi Ruslan dan saksi Ruslan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa dan saksi Ruslan dipertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa dan saksi Ruslan yang secara bersama-sama membawa dan menjual perahu beserta pukat dan mesin 15 PK Yamaha tersebut tanpa seizin dari saksi Anca yang merupakan pemilik perahu dan mesin tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Anca r



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anca Bin Lamaming**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi membantu Terdakwa untuk memukat rumput laut;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa di persidha sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit perahu jongkong berukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) meter lebar sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter, 1 (unit) mesin 15 PK merk Honda dan pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hijau tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi, ternyata bahwa saksi Ruslan menjual pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas kombinasi putih, hitam dan hijau di Berau, perahu jenis jongkong berukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) meter dan lebar sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter dijual di Toli-Toli, sedangkan mesin 15 PK Yamaha dijual di Sidrap, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga barang milik Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Ruslan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2016 pukul 11.00 WITA, Saksi menelepon Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa akan pergi memukat rumput laut pada sore hari. Terdakwa mengatakan akan pergi memukat rumput laut pada sore hari kemudian Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ruslan datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang bensin, lalu Saksi menyerahkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ruslan berangkat dari rumah Saksi untuk membeli bensin;





Jalan Lingkar Nunukan untuk mengantarkan persediaan makan akan dibawa oleh Terdakwa dan saksi Ruslan ke laut;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Ruslan berangkat dengan menggunakan perahu milik Saksi perairan Kinabasan yang berada di wilayah perairan I Nunukan untuk memukat rumput laut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 pukul 07.30 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dan saksi melalui telepon seluler untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi Ruslan yang telah 4 (empat) hari tidak pulang, namun jawaban dari Terdakwa padahal nomor seluler yang dihubungi tersebut dalam keadaan aktif;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan saksi Ruslan memukat rumput laut paling lama hanya 2 (dua) hari saja;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat penjemuran rumput laut yang berada di Jalan Lingkar Nunukan untuk memeriksa keberadaan Terdakwa dan saksi Ruslan, namun Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan saksi Ruslan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu Emil yang kebetulan tinggal di tempat penjemuran rumput laut tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Emil dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan sudah pulang dari laut, kemudian Emil memberitahu Saksi bahwa pakaian Terdakwa dan saksi Ruslan sudah tidak ada di pondol;
- Bahwa Emil juga sempat melihat Terdakwa dan saksi Ruslan mengangkat 2 (dua) jerigen bensin tambahan ke dalam perahu Saksi sebelum Terdakwa dan saksi Ruslan berangkat ke laut;
- Bahwa Saksi terus melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan di sekitar perairan laut Nunukan, akan tetapi Saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan saksi Ruslan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi membuat laporan pengaduan kepada pihak Polres Nunukan karena perahu milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi Ruslan belum juga dikembalikan kepada Saksi;



- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan saksi. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. **Zainal Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Sat Polair Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 November 2020, sekira pukul 10.00 WITA, di PLBL Liem Hie Djung, yang terletak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama saksi telah membawa kabur dan menjual 1 (satu) unit perahu jenis berukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) meter dan lebar 1 (satu koma tujuh) meter, 1 (unit) mesin 15 PK merk Yanapuk/pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hitam milik saksi Anca tanpa ada izin dari saksi Anca;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari tanggal 4 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WITA, saksi Anca Kantor Sat Polair Polres Nunukan untuk mengadukan Terdakwa dan saksi Ruslan yang telah membawa kabur dan barang milik saksi Anca berupa 1 (satu) unit perahu dan 1 mesin Yamaha 15 PK, serta ukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas kombinasi putih, hitam dan hijau;
- Bahwa berdasarkan pengaduan pengaduan tersebut, kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, yaitu saksi Ruslan berada di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian Polres Nunukan menerbitkan Daftar Pencarian (DPO) terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan;
- Bahwa kemudian Saksi berkordinasi dengan pihak Polsek Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan untuk memantau keberadaan saksi Ruslan yang saat itu berada kakak sepupunya yang bernama Dengele;



Kabupaten Bulukumba dengan menumpangi kapal KM. Th menjemput saksi Ruslan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, se 16.00 WITA, petugas Polisi dari Polsek Ujungloe mengamar Ruslan dari Desa Seppang, Dusun Mattiro Walie, RT Lora Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Selatan, kemudian Polsek Ujungloe menyerahkan saksi Ruslan Tim dari Sat Polair Polres Nunukan pada pukul 19.00 WITA;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 9 November 2020, Saksi Andarias, serta saksi Ruslan berangkat dari Bulukumba Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 pukul 10.30 WITA, Saksi, Nober Andarias, dan saksi Ruslan Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, lalu Saksi dan Andarias langsung membawa saksi Ruslan ke Mako Sat Pol Nunukan untuk diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa kemudian Saksi menginterogasi saksi Ruslan, lalu saksi menyatakan perahu jenis jongkong milik saksi Anca telah dijual di Toli, Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hijau dijual di perairan Berau, Provinsi Kalimantan Timur, serta (unit) mesin 15 PK merk Yamaha tidak diketahui saksi Ruslan mesin tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Ruslan, kemudian Saksi dan Andarias mendapat informasi bahwa Terdakwa bersembunyi di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi berkordinasi dengan pihak Polres Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu memantau keberadaan Terdakwa yang saat itu bersembunyi di sebuah pondok di Toli-Toli;
- Bahwa kemudian Saksi dan Nober Andarias berangkat dari Bulukumba menuju Toli-Toli untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 pukul 13.00 WITA, petugas Polisi dari Polres Toli-Toli menjemput Terdakwa dari sebuah pondok yang berada di Toli-Toli, s





kepada Saksi dan Nober Andarias, selanjutnya Saksi bersa langsung membawa Terdakwa berangkat dari Toli-Toli menuju

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 November 20 dan Nober Andarias, serta Terdakwa tiba di Pelabuhan PLBL Djung, Nunukan, selanjutnya Terdakwa langsung dita pelabuhan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Nober Andarias membawa Ter Mako Sat Polair Polres Nunukan untuk diperiksa oleh Peny perbuatan Terdakwa yang membawa kabur dan menjual bara milik saksi Anca;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi, lalu Terdakwa menga Terdakwa dan saksi Ruslan telah membawa kabur dan menju unit perahu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) d Sulawesi Tengah, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di Bone, Sulawesi Sel 30 utas pukat/jaring seharga Rp1.000.000,00 (satu juta R Berau, Kalimantan Timur, kepada orang lain tanpa ada izin Anca selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah bekerja selama 6 (en memukat rumput laut menggunakan peralatan milik saksi Anca Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keber membenarkannya

**3. Ruslan Als Icang Bin Samsudin**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 20 pukul 10.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara, karena Saksi bersama Terda membawa kabur dan menjual 1 (satu) unit perahu jenis berukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) meter dan lebar : (satu koma tujuh) meter, 1 (unit) mesin 15 PK merk Yan pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hitam tanpa ada izin dari saksi Anca selaku pemilik barang-barang te
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk m perlengkapan bahan bakar dan sembako yang akan dib



Saksi ke dalam perahu dan Saksi menuruti permintaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 2016 pukul 17.30 WITA, Saksi bersama Terdakwa berangkat ke tempat penjemuran rumput laut yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Desa Selisun, Kecamatan Nunukan, Kabupaten menaju perairan Kinabasan, Kabupaten Nunukan untuk rumput laut;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa dan Saksi meninggalkan pantai Jalan Lingkar Nunukan, lalu Terdakwa singgah di Yamaker, selanjutnya Terdakwa pergi ke pa membeli ikan, sedangkan Saksi tetap berada di dalam kemudian Terdakwa kembali ke perahu dengan membawa ikan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan namun arahnya tidak mengarah ke Kinabasan, Kabupaten melainkan mengarah ke perairan Tanjung Cantik, Kabupaten lalu Saksi menanyakan tujuan Terdakwa dan dijawab oleh dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi menuju kemudian Saksi hanya mengiyakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 September 2016 Pukul 08.00 WITA, Saksi dan Terdakwa tiba di Kota Tara mengisi bahan bakar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perairan Tanjung Batu arah Kabupaten Berau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 September 2016 Pukul 11.00 WITA, Saksi dan Terdakwa tiba di Tanjung E mengisi bahan bakar, lalu di sana Terdakwa menjual barang miliknya untuk membeli bahan bakar, setelah itu Saksi dan melanjutkan perjalanan, lalu sekira pukul 18.00 WITA, Saksi dan Terdakwa singgah di perkampungan yang berada di tepi pantai mengisi baterai handphone milik Saksi yang digunakan oleh Saksi, lalu di sana Terdakwa menjual pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 u kombinasi putih, hitam dan hijau kepada orang di kampung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WITA, Saksi dan



bahan bakar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melanjutkan lagi, lalu saat Terdakwa dan Saksi masih berada di perairan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tujuan selanjutnya adalah Toli-Toli dan Saksi hanya mengiyakan Terdakwa;

- Bahwa saat perjalanan menuju Toli-Toli, Terdakwa dan Saksi singgah dan beristirahat di bagang milik nelayan yang berada laut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan Toli, dan pada malam harinya Terdakwa dan Saksi beristirahat di pulau yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan Toli-Toli, lalu sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan Saksi tiba di Toli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menginap selama 2 (dua) hari di rumah warga di Toli-Toli, lalu di sana Terdakwa menjual perahu kepada saksi Anca tersebut kepada pemilik rumah tempat Terdakwa menginap seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa dan Saksi berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap, lalu Saksi menanyakan apakah Terdakwa ada uang dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan uang penjualan perahu telah dibayar, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi untuk ongkos;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Saksi berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil travel, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) motor 15 PK merk Yamaha di dalam mobil travel yang ditumpangi oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat mobil travel sudah mendekati Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020



dari mobil travel yang sebelumnya, lalu setelah Terdakwa dan di Bulukumba, Saksi meninggalkan Terdakwa di Terminal B selanjutnya Saksi pergi ke rumah kakak sepupu Saksi yang Denglele di Bulukumba;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, sekitar 16.00, Saksi diamankan petugas Polisi dari Polsek Ujungloe, s pada pukul 19.00 WITA, Saksi diserahkan kepada petugas Sat Polair Polres Nunukan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 bersama 3 (tiga) orang petugas Polisi dari Sat Polair Polres berangkat ke Nunukan dan tiba pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 di pelabuhan Tunon Taka, Nunukan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ditangkap oleh Polisi dari Polres Nunukan sesaat Saksi tiba di Pelabuhan Tunon Taka, selanjutnya Saksi dibawa ke Mako Sat Polair Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi, lalu Saksi mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi telah membawa kabur dan menjual 1 (satu) perahu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) di Toli-Toli Tengah, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di Bone, Sulawesi Selatan, serta 30 utas pukat/jaring seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di Berau, Kalimantan Timur, kepada orang lain tanpa ada izin dari Anca selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dipekerjakan oleh saksi Anca untuk memukat rumput laut dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring milik Anca;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 1 (satu) minggu memukat rumput laut dengan menggunakan peralatan dari saksi Anca;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saingan dan meringankan (a de charge);



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Noven sekira pukul 10.00 WITA, di Pelabuhan PLBL Liem H Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena bersama saksi Ruslan telah membawa kabur dan menjual 1 perahu jenis jongkong berukuran panjang sekitar 13 (tiga be dan lebar sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter, 1 (unit) mesin 1 Yamaha, dan pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombir hitam dan hijau tanpa ada izin dari saksi Anca selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada siang hari Senin, tanggal 21 Septem saksi Anca menghubungi Terdakwa melalui sambungan telep kemudian saksi Anca bertanya apakah Terdakwa dan saksi R rencana berangkat ke laut untuk memukat rumput laut, lalu menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa bersama sa akan berangkat ke laut untuk memukat rumput laut pada so kemudian saksi Anca menyuruh Terdakwa datang ke rumah s untuk mengambil uang bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ruslan datang saksi Anca, lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari saksi Anca, selanjutnya dan saksi Ruslan langsung pergi dari rumah saksi Anca untu bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ruslan untuk me perlengkapan bahan bakar dan sembako yang akan dibaw bekal di laut ke dalam perahu, selanjutnya Terdakwa juga Saksi Ruslan untuk membawa tas beserta pakaian milik saksi dalam perahu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 20 pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Ruslan bera pondok tempat penjemuran rumput laut yang berada di Jak Nunukan, Kelurahan Desa Selisun, Kecamatan Nunukan, I Nunukan menuju perairan Kinabasan, Kabupaten Nunuk memukat rumput laut;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa dan Saksi Ruslan i





kemudian tidak beberapa lama Terdakwa kembali ke perah membawa ikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan lagi, namun arahnya tidak mengarah ke perairan laut di Kabupaten Nunukan melainkan mengarah ke perairan laut Cantik, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Ruslan menanyakan Terdakwa yang sebenarnya dan dijawab oleh Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Ruslan adalah kemudian saksi Ruslan mengiyakan keinginan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 September 2016 Pukul 08.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Kotabaru untuk mengisi bahan bakar, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan ke perairan Tanjung Batu di Kabupaten Berau;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 September 2016 Pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Tarakan untuk mengisi bahan bakar, lalu di sana Terdakwa menjual kapal milik Terdakwa untuk membeli bahan bakar, kemudian Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi, lalu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ruslan singgah sebentar di perkampungan berada di tepi pantai untuk mengisi baterai handphone milik saksi Ruslan yang digunakan oleh Terdakwa, lalu di kampung tersebut menjual pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hijau kepada orang di kampung tersebut seharga Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan ke perairan Tali Sayan dan singgah sebentar di perairan Tali Sayan pada pukul 00.00 WITA, lalu Terdakwa dan saksi Ruslan singgah sebentar untuk membeli bahan bakar, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Ruslan masih berada di perairan Berau, mengatakan tujuan Terdakwa selanjutnya adalah ke Toli-Toli, dan saksi Ruslan pun mengiyakan perkataan Terdakwa;
- Bahwa saat perjalanan menuju ke Toli-Toli, Terdakwa dan saksi Ruslan sempat singgah dan beristirahat di bagang milik nelayan yang bernama...



Ruslan beristirahat di sebuah pulau yang tidak saksi Ruslan namanya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan lagi ke Toli-Toli, lalu sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa Ruslan tiba di Toli-Toli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ruslan menginap selam hari di rumah warga di Toli-Toli, lalu di sana Terdakwa menjual milik saksi Anca tersebut kepada pemilik rumah tempat Terdakwa saksi Ruslan menginap seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa dan saksi Ruslan berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Ruslan bertanya apakah Terdakwa ada uang dan dijawab dengan mengatakan uang penjualan perahu telah dibayarkan. Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ruslan sebagai ongkos;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil travel, saat itu Terdakwa membayar mobil travel 15 PK merk Yamaha di dalam mobil travel yang ditumpahi saksi Ruslan dan Terdakwa;
- Bahwa saat mobil travel sudah mendekati Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa memberikan lagi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ruslan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bulukumba dengan menumpang mobil travel yang berbeda dari mobil travel yang sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi Ruslan tiba di Bulukumba, saksi Ruslan meninggalkan Terdakwa di Terminal Bulukumba, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bone dan membawa mesin Yamaha dengan menggunakan mobil rental yang disewa oleh Terdakwa;



- lagi ke Toli-Toli dengan mengendarai mobil rental yang Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah kebun yang berada di kebun orang yang tidak dikenali Terdakwa di Toli-Toli;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 pukul 13.00 WITA, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pantai tiba beberapa orang mendatangi Terdakwa dan mengaku sebagai Petugas Toli-Toli, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh petugas tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Polres Toli-Toli;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 pukul 19.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Toli-Toli menghadap Terdakwa kepada petugas Polisi dari Sat Polair Polres Nunukan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) orang petugas Sat Polair Polres Nunukan berangkat ke Nunukan dan tiba di Nunukan, Rabu, tanggal 11 November 2020 di Pelabuhan PLBL Liem Lela Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Nunukan sesaat Terdakwa tiba di Pelabuhan PLBL Liem Lela Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Sat Polair Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi, lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan telah membawa kabur dan menjual unit perahu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) di Bone, Sulawesi Tengah, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di Bone, Sulawesi Selatan; 30 utas pukat/jaring seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di Berau, Kalimantan Timur, kepada orang lain tanpa ada izin dari Anca selaku pemilik barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan dipekerjakan oleh saksi A untuk memukat rumput laut dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring milik Anca;
  - Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 6 (enam) bulan



digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ruslan untuk mencari ri adalah barang milik saksi Anca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan telah membawa kabur dan (satu) unit perahu jenis jongkong berukuran panjang sekitar belas) meter dan lebar sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter, 1 (15 PK merk Yamaha, dan pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 ut kombinasi putih, hitam dan hijau tanpa ada izin dari saksi Ar pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 September 20 Anca menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon kemudian saksi Anca bertanya apakah Terdakwa dan saksi R rencana berangkat ke laut untuk memukat rumput laut, lalu menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa bersama sa akan berangkat ke laut untuk memukat rumput laut pada so kemudian saksi Anca menyuruh Terdakwa datang ke rumah s untuk mengambil uang bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ruslan datang saksi Anca, lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari saksi Anca, selanjutnya dan saksi Ruslan langsung pergi dari rumah saksi Anca untu bensin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 20 pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Ruslan berai pondok tempat penjemuran rumput laut yang berada di Jak Nunukan, Kelurahan Desa Selisun, Kecamatan Nunukan, I Nunukan menuju perairan Kinabasan, Kabupaten Nunuk memukat rumput laut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan sempat singgah di daerah untuk membeli ikan di pasar, setelah itu Terdakwa dan sal melanjutkan perjalanan lagi ke arah perairan Tanjung Cantik, I Nunukan, lalu saksi Ruslan menanyakan tujuan Terdal sebenarnya dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Pukul 08.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Kotabaru untuk mengisi bahan bakar, setelah itu Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan ke perairan Tanjung Batu ke arah I Berau;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Tarakan untuk mengisi bahan bakar, lalu disana Terdakwa menjual kapal milik Terdakwa untuk membeli bahan bakar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi, lalu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ruslan singgah sebentar di perkampungan berada di tepi pantai untuk mengisi baterai handphone dan Saksi Ruslan yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian di sana Terdakwa menjual pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hijau kepada orang di kampung tersebut seharga Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan ke perairan Tali Sayan dan tiba di perairan Tali Sayan pada pukul 00.00 WITA, lalu Terdakwa dan Saksi Ruslan singgah sebentar untuk membeli bahan bakar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Ruslan masih berada di perairan Berau, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ruslan bahwa perjalanan selanjutnya adalah ke Toli-Toli, dan Saksi Ruslan membenarkan pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan sempat singgah dan berlabuh di beberapa jam di bagang milik nelayan yang ada di tengah perjalanan menuju Toli-Toli, kemudian Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi ke Toli-Toli pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekira pukul 05.00 WITA, lalu pada malam harinya Terdakwa dan saksi Ruslan beristirahat lagi di sebuah pulau di perairan Toli-Toli, dan Terdakwa mengetahui namanya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 Pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi menuju Toli-Toli, lalu sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi ke perairan Toli-Toli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perahu milik saksi Anca tersebut kepada pemilik ruma  
Terdakwa dan saksi Ruslan menginap seharga Rp7.000.000  
(tujuh juta Rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa dan saksi Ruslan berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Ruslan bertanya apakah Terdakwa memiliki uang dan dijawab dengan mengatakan uang penjualan perahu telah dibayar Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan perahu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ruslan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Sidrap menggunakan mobil travel, saat itu Terdakwa membayar (unit) mesin 15 PK merk Yamaha di dalam mobil travel yang disediakan oleh saksi Ruslan dan Terdakwa;
- Bahwa saat mobil travel sudah mendekati Pangkajene, Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa memberikan lagi uang hasil penjualan mesin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ruslan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Pangkajene, Kabupaten Sidrap, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bulukumba menggunakan mobil travel, lalu setelah Terdakwa dan Saksi Ruslan tiba di Bulukumba, saksi Ruslan pun meninggalkan Terdakwa di Bulukumba, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bone membawa mesin Yamaha 15 PK dengan mengendarai mobil rental yang disewa Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Bone, lalu Terdakwa menjual mesin Yamaha 15 PK tersebut kepada orang yang tidak dikenali seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian Terdakwa berangkat lagi ke Toli-Toli dengan mengendarai mobil rental yang disewa Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah kebun yang berada di kebun orang yang tidak dikenali Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020,



- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 pukul 19.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Toli-Toli menghadap Terdakwa kepada petugas Polisi dari Sat Polair Polres Nunukan;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang petugas Polisi dari Sat Polair Nunukan membawa Terdakwa dari Toli-Toli ke Nunukan dan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 di Pelabuhan PLBL Djung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa langsung ditangkap dan segera dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di perahu rumput laut dengan menggunakan peralatan milik saksi Anca;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan dipekerjakan oleh saksi A untuk memukat rumput laut dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring milik Anca;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari 1 (satu) unit perahu (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ruslan untuk mencari rumput laut adalah barang milik saksi Anca;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan tidak ada izin dari saksi A untuk membawa 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha serta 30 utas pukat/jaring keluar dari perairan Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan tidak ada izin dari saksi A untuk menjual 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha serta 30 utas pukat/jaring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik;



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan, akan tetapi kata "barang" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggung atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Akbar Alias Aco Bin Sennang (Alm)** dan orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, harus dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut ini;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzettelijk*) *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "*willen en weten*", artinya yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (w



perbuatannya mengaku sebagai pemilik barang adalah bertentangan hak orang lain atau dengan kata lain pelaku mengetahui jika perbuatannya menguasai sesuatu seolah-olah pelaku adalah pemiliknya tersebut bertentangan dengan hak orang lain atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan saksi Ruslan telah membawa kabur dan (satu) unit perahu jenis jongkong berukuran panjang sekitar 13 (tiga belas) meter dan lebar sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter, 1 (satu) mesin 150 cc Yamaha, dan pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 utas warna kombinasi putih, hijau tanpa ada izin dari saksi Anca selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, saksi Anca menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon, kemudian saksi Anca bertanya apakah Terdakwa dan saksi Ruslan akan berangkat ke laut untuk memukat rumput laut, lalu Terdakwa menjawab mengatakan bahwa Terdakwa bersama saksi Ruslan akan berangkat untuk memukat rumput laut pada sore hari itu, kemudian saksi Anca dan Terdakwa datang ke rumah saksi Anca untuk mengambil uang bensin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ruslan pergi ke rumah saksi Anca, lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari saksi Anca, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ruslan langsung pergi dari rumah saksi Anca untuk membeli benang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Ruslan berangkat ke pondok tempat penjemuran rumput laut yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Desa Selisun, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk memukat rumput laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan sempat berlabuh di daerah Yamaker untuk membeli ikan di pasar, setelah itu Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi ke arah perairan Tanjung Cantik, Kecamatan Nunukan, lalu saksi Ruslan menanyakan tujuan Terdakwa yang sebenarnya, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan menuju ke Berau, saat itu saksi Ruslan hanya mengiyakan perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020,



Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekira Pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Tali Sayan untuk mengisi bahan bakar, lalu disana Terdakwa menjual handphone untuk membeli bahan bakar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi, lalu sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Ruslan singgah sebentar di perkampungan yang berada di tepi pantai untuk mengisi baterai handphone milik Saksi Ruslan yang digunakan oleh Terdakwa kemudian di sana Terdakwa menjual pukat/jaring ukuran  $\pm$  30 x 30 kombinasi putih, hitam dan hijau kepada orang di kampung tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 08.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan ke perairan Tali Sayan dan tiba di Tali Sayan pada pukul 09.00 WITA, lalu Terdakwa dan Saksi Ruslan singgah sebentar untuk membeli bahan bakar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi, lalu pada saat Terdakwa dan saksi Ruslan berada di perairan Berau, Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa singgah adalah ke Toli-Toli, dan Saksi Ruslan pun hanya mengiyakan kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan sempat singgah beristirahat beberapa jam di bagang milik nelayan yang ada di tengah perjalanan menuju Toli-Toli, kemudian Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi ke Toli-Toli pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 pukul 05.00 WITA, lalu pada malam harinya Terdakwa dan saksi Ruslan beristirahat lagi di sebuah pulau yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, sekira pukul 05.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan melanjutkan perjalanan lagi menuju Toli-Toli, lalu sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Toli-Toli;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ruslan tinggal selama 2 (dua) hari di rumah warga di Toli-Toli, lalu di sana Terdakwa berdiskusi dengan perahu milik saksi Anca tersebut kepada pemilik rumah tempat Terdakwa dan saksi Ruslan menginap seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa mengajak saksi Ruslan berangkat ke Pangkajene, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;





Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2020 pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan berangkat ke Pa Kabupaten Sidrap menggunakan mobil travel, saat itu Terdakwa memiliki 1 (unit) mesin 15 PK merk Yamaha di dalam mobil travel yang ditumpahi saksi Ruslan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mobil travel sudah mendekati Pa Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa memberikan lagi uang hasil perahu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan saksi Ruslan tiba di Pa Kabupaten Sidrap, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ruslan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bulukumba dengan menumpang mobil setelah Terdakwa dan Saksi Ruslan tiba di Bulukumba, saksi Ruslan meninggalkan Terdakwa di Terminal Bulukumba, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bone dan membawa mesin Yamaha 15 PK mengendarai mobil rental yang disewa Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Bone, lalu menjual mesin Yamaha 15 PK tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Toli-Toli dengan mengendarai mobil rental yang disewa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah pondok yang berada di Toli-Toli yang tidak dikenal oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Toli-Toli dari sebuah pondok yang terletak di wilayah Toli-Toli, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Rutan Polres Toli-Toli;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 19.00 WITA, pihak Kepolisian dari Polres Nunukan menyerahkan Terdakwa kepada petugas Polisi dari Sat Polair Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) orang petugas Polisi Polair Polres Nunukan membawa Terdakwa dari Toli-Toli ke Nunukan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 di Pelabuhan PLBL Liem



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan peralatan milik saksi Anca untuk memukat rumput laut dengan menggunakan peralatan milik saksi Anca;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan dipekerjakan oleh saksi Anca untuk memukat rumput laut dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring milik saksi Anca;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ruslan untuk mencari rumput laut sebagai barang milik saksi Anca;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan tidak ada izin dari saksi Anca untuk membawa 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring keluar dari perairan Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan tidak ada izin dari saksi Anca untuk menjual 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangkan, oleh karena Terdakwa telah menerima barang-barang (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring dari saksi Anca untuk dipergunakan memukat rumput laut di perairan Kinabasan, Kabupaten Nunukan, namun ternyata Terdakwa dan saksi Ruslan membawa barang tersebut ke luar dari wilayah perairan Nunukan dan selanjutnya menjual 1 (satu) unit perahu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di Bone, Sulawesi Selatan, serta 30 utas pukat/jaring seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di Kalimantan Timur, kepada orang lain tanpa ada izin dari saksi Anca, dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak untuk membawa barang-barang tersebut keluar dari perairan Nunukan dan menjual barang-barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



sebagai pemilik sebuah benda, dimana sesungguhnya benda seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sedang dimaksud sebagai barang dalam unsur ini adalah benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, bahwa 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin Y PK, serta 30 utas pukat/jaring yang telah dibawa keluar dari perairan dan dijual oleh Terdakwa adalah benda berwujud dan bernilai ekonomi merupakan milik saksi Anca, sehingga Terdakwa bukanlah pemilik barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai milik sendiri atau bertindak sebagai pemilik sebuah benda tersebut berada di bawah kekuasaannya karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, saksi Anca mempekerjakan Terdakwa dan saksi Ruslan untuk memukat rumput laut di perairan Kinabasan, Kabupaten Nunukan, oleh itu saksi Anca memberikan peralatan kerja milik saksi Anca kepada saksi Ruslan berupa 1 (satu) unit perahu, dan 1 (satu) unit mesin 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring, namun Terdakwa dan saksi Ruslan membawa barang-barang tersebut keluar dari perairan Nunukan dan menjualnya tanpa ada izin dari saksi Anca selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan memang menggunakan kekuasaan oleh saksi Anca untuk menggunakan 1 (satu) unit perahu (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring untuk memukat rumput laut di sekitar perairan Nunukan, namun Terdakwa justru menjual barang-barang tersebut keluar dari perairan Nunukan dan menjual barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan**



unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan saja. Dengan demikian terdapat dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sendiri berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu delik, yang mana dia harus terdapat kerja sama secara sadar untuk mewujudkan suatu delik para pelaku. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa dan saksi Ruslan menyadari bahwa 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) unit mesin Yamaha 15 PK, serta 30 utas pukat/jaring digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ruslan adalah barang milik saksi Anca diberikan oleh saksi Anca kepada Terdakwa dan saksi Ruslan untuk memukat rumput laut di perairan Nunukan, namun Terdakwa bersama Ruslan justru membawa barang milik saksi Anca tersebut keluar dari Nunukan menuju Toli-Toli, kemudian saat perjalanan menuju Toli-Toli, dan saksi menjual 30 utas pukat/jaring di perkampungan yang berada di pantai perairan Berau seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan unit perahu dijual di Toli-Toli, Sulawesi Tengah seharga Rp7.000.000 (tujuh juta Rupiah), kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan saksi Ruslan, sedangkan mesin Yamaha 15 PK di Toli-Toli. Terdakwa bersama saksi Ruslan hingga ke kabupaten Bulukumba, s



disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan saksi Ruslan saling ada dan kerja sama untuk membawa dan menjual barang-barang tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**turut serta melakukan perbuatan** dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik seseorang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam perbuatan Terdakwa terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal lain yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, bertaubatan dan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk memperbaiki diri Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa lah yang memberikan ide dan merencanakan tindak tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Alias Aco Bin Sennang (Alir)** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **serta melakukan penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh Pengadilan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, c  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta di  
Husni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)